

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Negara Indonesia telah mengadopsi sistem demokrasi untuk pembuatan keputusan. Saat ini, Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.² Mengingat jumlah penduduknya yang besar dan keberagaman suku, ras, serta agama, hal ini tercantum dalam dasar negara yaitu Pancasila dan UUD 1945. Ketika kita membahas Pemilu, topik tersebut sangat terkait dengan kegiatan kampanye. Kampanye berarti sebuah kompetisi di antara para kandidat yang diajukan oleh partai politik untuk merebut suara rakyat, mengemukakan visi dan misi, serta menampilkan citra diri masing-masing kandidat. Kampanye sangat penting bagi kandidat yang mencalonkan diri agar lebih dikenal oleh masyarakat. Dengan demikian, saat Pemilu berlangsung, kandidat tersebut dapat memperoleh dukungan dari massa yang tercermin dalam jumlah suara yang cukup agar mereka dapat terpilih menjadi anggota parlemen atau presiden. Para kandidat tersebut harus mampu menyampaikan aspirasi masyarakat dan juga ide-ide yang sejalan dengan keinginan para pendukungnya.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah proses demokrasi yang dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Badan Pengawas Pemilihan

² Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, "Menjadi Negara Demokrasi Terbesar Ke-3 di Dunia, Indonesia Mantapkan Stabilitas Politik Nasional Untuk Meningkatkan Perekonomian dan Taraf Hidup Masyarakat", [https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negarademokrasi-terbesar-ke-\(Diakses tanggal 7 Maret 2024\)](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5295/menjadi-negarademokrasi-terbesar-ke-(Diakses tanggal 7 Maret 2024))

Umum (Bawaslu) adalah lembaga yang berwenang bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan, termasuk berbagai tahapannya.³ Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa masa kampanye sering kali dibayangi oleh berbagai pelanggaran peraturan. Maka dari itu, pengawasan terhadap materi kampanye menjadi sangat penting untuk memastikan kualitas demokrasi dan keadilan Pilkada yang ada di Indonesia.⁴

Pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) sudah diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Dalam proses Pemilu, ada dua peran utama yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Kedua lembaga ini memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menjaga kelancaran proses demokrasi melalui Pilkada. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kekuasaan untuk mencegah dan menindak kecurangan yang terjadi dalam Pemilu. Pasal 16 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang pengawasan kampanye pada pilkada menjadi landasan penting bagi Bawaslu di seluruh daerah, termasuk Kabupaten Tulungagung. Selain itu, dalam memastikan kampanye berjalan sesuai dengan asas Luber Jurdil. Namun, dalam praktiknya, pengawasan terhadap materi kampanye sering kali tidak berjalan mulus. Tantangan pasti ada dalam pelaksanaan Pilkada karena banyaknya kampanye yang dilakukan oleh para kandidat serta

³ Syifa Ramadhani Fauziah, Dkk. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lebak terhadap Pengawasan Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada Pilkada Tahun 2024, *Perspektif Administrasi Publik dan hukum*, 2025, ejournal.appisi.or.id.

⁴ Aziz Taufik Hirzi, 'Merancang Kampanye Pemilu'. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, Vol 5 No. 1 (2004), hlm. 83

terbatasnya sumber daya Bawaslu di daerah tersebut.⁵

Pada Pilkada 2024, salah satu aspek krusial dalam tahapan kampanye adalah materi kampanye yang menjadi objek pengawasan ketat Bawaslu Kabupaten Tulungagung. Pengawasan tersebut berlandaskan pada Pasal 16 Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 yang menjadi rujukan utama dalam menilai serta menindak pelanggaran, baik berupa penyebaran informasi hoaks, kampanye bermuatan negatif, maupun aktivitas kampanye yang tidak sesuai dengan jadwal resmi. Penelitian ini berfokus pada mekanisme pengawasan yang dilakukan Bawaslu terhadap materi kampanye berdasarkan regulasi dimaksud, serta menelaah dinamika pelaksanaannya di lapangan.⁶

Selain dari regulasi yang formal, pendekatan yang bersifat normatif dalam Islam, dikenal sebagai *fiqh siyasah*, juga memberikan sudut pandang etis dan filosofis mengenai penyelenggaraan politik serta kampanye. Pendekatan *fiqh siyasah* menekankan pentingnya keadilan, transparansi, pelarangan fitnah, serta kerjasama untuk kebaikan dalam ranah politik.

Oleh karena itu, perspektif ini berguna untuk mengevaluasi apakah materi kampanye dan cara pengawasannya sudah mengikuti nilai moral dan etis yang ada dalam tradisi Islam.⁷ Mengaitkan Pasal 16 Peraturan Bawaslu

⁵ Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

⁶ Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu; Pasal-pasal terkait materi kampanye dan sanksi.

⁷ Konsep *fiqh siyasah* sebagaimana dibahas dalam literatur Islam politik, misalnya karya-karya Imam al-Mawardi, Imam al-Ghazzali, dan sekolah modern seperti M. Quraish Shihab.

No. 11 Tahun 2023 dengan prinsip fiqh siyasah memberikan dua kerangka analisis yaitu legal-formal dan etis-normatif untuk mengevaluasi pengawasan kampanye. Misalnya, jika sebuah materi kampanye memenuhi standar hukum, tetapi mengandung unsur fitnah atau manipulasi emosional yang dilarang secara moral, maka akan terlihat adanya perbedaan antara kepatuhan hukum dan kepatuhan etik keagamaan. Penelitian ini akan mengeksplorasi perbedaan tersebut dalam pelaksanaan pengawasan di Bawaslu Kabupaten Tulungagung.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah banyak menyoroti pengawasan kampanye, baik secara umum maupun dari perspektif hukum. Beberapa di antaranya membahas efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mendeteksi pelanggaran pilkada, sementara yang lain menelaah materi kampanye melalui perspektif media. Di sisi lain, terdapat pula kajian mengenai fiqh siyasah dan etika politik Islam, namun cenderung bersifat teoretis tanpa dikaitkan dengan praktik pengawasan kampanye di lapangan. Sampai saat ini, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menghubungkan analisis regulasi Bawaslu dengan perspektif fiqh siyasah secara empiris di tingkat kabupaten, khususnya di Bawaslu Tulungagung.

Kesenjangan tersebut, baik pada ranah teoretis maupun empiris, menegaskan belum adanya kajian komprehensif yang mengevaluasi pengawasan materi kampanye dengan memadukan dua sudut pandang, yakni legal-formal dan etis-religius, berdasarkan data lokal. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menghadirkan perspektif

baru mengenai implementasi regulasi Bawaslu dalam praktik, sekaligus menilai sejauh mana mekanisme tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip siyasah yang menekankan kemaslahatan politik. Pemahaman ini menjadi penting untuk menempatkan pengawasan kampanye tidak hanya sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan normatif dalam praktik politik kontemporer.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus dan pertanyaan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Pasal 16 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 dalam pengawasan materi kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana pengawasan materi kampanye pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah (maqāṣid asy-syarī'ah) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan pertanyaan dalam penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana analisis implementasi Pasal 16 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 dalam pengawasan materi kampanye pada Pilkada 2024 di Kabupaten Tulungagung?
2. Untuk mengetahui Bagaimana efektivitas pengawasan Bawaslu dalam mencegah pelanggaran kampanye di Kabupaten Tulungagung?
3. Untuk mengetahui bagaimana pengawasan materi kampanye pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Tulungagung dalam perspektif fiqh siyasah (maqāsid asy-syarī'ah)

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh peneliti, diharapkan dalam penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti dapat memberi banyak manfaat, bukan hanya bagi peneliti tetapi bagi seluruh lapisan masyarakat. Berikut manfaat yang diharapkan oleh penulis :

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang Hukum Tata Negara dan hukum Islam (fiqh siyasah). Dari sudut pandang Hukum Tata Negara, penelitian ini akan memperluas pemahaman tentang kajian hukum mengenai pilkada dengan adanya penelitian ini dapat menambah kajian hukum pada pilkada dengan melihat aspek pengawasan kampanye berdasarkan pasal 16 peraturann

Bawaslu No. 11 Tahun 2023.⁸

- b. Selain itu, studi ini juga akan meneliti tentang teori pengawasan. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai teori pengawasan pilkada, sehingga bisa dijadikan acuan bagi para akademisi dan praktisi.⁹
- c. Selain itu, dari sudut pandang fiqh siyasah, studi ini dapat berkontribusi pada kemajuan kajian fiqh siyasah dengan menganalisis praktik pengawasan pemilu dalam konteks Islam. Hal ini dapat menegaskan bahwa prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam dunia politik adalah nilai-nilai universal yang sejalan dengan demokrasi saat ini.¹⁰
- d. Lalu secara keseluruhan, manfaat teoretis penelitian ini adalah bisa memberikan pemahaman yang lebih baik tentang teori-teori yang berhubungan dengan kampanye. Selain itu, penelitian ini juga bisa menjelaskan peranan penting yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu dalam mengawasi kampanye pilkada di platform media sosial. Hasil dari penelitian ini bisa dijadikan acuan untuk meningkatkan kinerja Badan Pengawas Pemilu dalam pengawasan kampanye. Penulis berharap bahwa studi ini bisa menjadi landasan atau sumber untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai topik ini atau isu yang berhubungan dalam bidang politik dan media sosial.

⁸ Bawaslu. (2023). Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan ateri Kampanye Pemilu. Jakarta: Badan Pengawas Pemilu.

⁹ Rahman, A. (2022). "Pengawasan Pemilu dalam Perspektif Hukum dan Etika". *Jurnal Hukum dan Politik*, 15(2), 123-145.

¹⁰ Hasan, M. (2021). "Fiqh Siyasah dan Implementasinya dalam Pengawasan Pemilu". *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1), 45-60.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi langsung kepada berbagai pihak.

- a. Pertama, untuk Bawaslu Kabupaten Tulungagung, hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan untuk mengevaluasi bagaimana efektifnya penerapan Pasal 16 Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023. Dengan begitu, perbaikan strategi dan peningkatan kualitas pengawasan materi kampanye dapat dilakukan di masa mendatang.
- b. Kedua, bagi penyelenggara pilkada seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP, penelitian ini dapat memberikan pandangan yang penting dalam membentuk kebijakan serta strategi pengawasan kampanye yang lebih lengkap. Hal ini tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga nilai-nilai fiqh siyasah yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kepentingan publik.¹¹
- c. Ketiga, untuk masyarakat umum, penelitian ini berpotensi meningkatkan kesadaran akan politik serta mendorong partisipasi aktif dalam menjaga pilkada yang bersih dengan cara menolak kampanye hitam, penyebaran hoaks, dan praktik politik uang. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bermanfaat untuk pengembangan teori, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam mendukung sistem demokrasi yang sehat dan berintegritas.¹²

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hal. 89.

¹² Burhanuddin Muhtadi, *Vote Buying dalam Pemilu di Indonesia: Patronase dan*

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki relevansi akademis untuk pengembangan teori hukum, tetapi juga manfaat nyata bagi praktik penegakan hukum, peningkatan kesadaran masyarakat, serta penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam menjaga ketertiban umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang melebar, kesalahpahaman interpretasi serta' memudahkan pemahaman tentang judul tersebut di atas, maka penulis merasa perlu untuk memberikan pembahasan istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Pengawasan Materi Kampanye

Pengawasan Materi Kampanye adalah kegiatan yang sistematis dan berkelanjutan untuk memantau, mencermati, menilai, dan mengatur semua konten kampanye yang disampaikan oleh peserta pilkada¹³ Aktivitas ini meliputi penilaian apakah materi kampanye sesuai dengan undang-undang, etika politik, serta nilai-nilai kebangsaan. Pengawasan dilakukan mulai dari tahap merencanakan, menjalankan, hingga mengevaluasi kampanye untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran yang dapat berdampak negatif pada kesehatan demokrasi dan keutuhan proses pilkada. Pengawasan materi kampanye sangat penting untuk menjaga kesehatan demokrasi dan keutuhan proses pilkada. Dengan adanya

Klientelisme Elektoral, (Jakarta: LP3ES, 2019), hal. 72

¹³ Bawaslu RI, Pemilu , Pasal 1 ayat 2

pengawasan yang efektif, diharapkan dapat tercipta pilkada yang bersih, adil, dan transparan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pilkada dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.¹⁴

2. Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023

Peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pasal 16 dengan nomor 11 tahun 2023 ini membahas pengawasan terhadap materi kampanye pilkada. Ini adalah hukum yang secara spesifik mengatur mekanisme, tata cara, serta standar pengawasan untuk konten kampanye pilkada. Dalam peraturan ini, terdapat ketentuan mengenai berbagai jenis pelanggaran terkait materi kampanye, prosedur pengaduan, proses verifikasi, dan sanksi administratif bagi mereka yang melanggar. Regulasi ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi semua pengawas pilkada dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka.¹⁵ Lebih spesifiknya pada penelitian ini membahas mengenai pasal 16 peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023. Materi kampanye Pilkada pada pasal 16 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Visi, misi, dan program pasangan calon untuk kampanye pemilu presiden dan wakil presiden.
- b. Visi, misi, dan program partai politik untuk partai politik peserta pemilu yang dilaksanakan oleh calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi,

¹⁴ Nidaul Sholecha, "Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Penanganan Pelanggaran Kampanye", *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 45-62.

¹⁵ Nur Azizah, "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemilu", *Jurnal Ranah Research*, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 112-125.

dan anggota DPRD kabupaten/kota, dan

c. Visi, misi, dan program kerja yang bersangkutan untuk kampanye pemilu anggota DPD yang dilaksanakan oleh calon anggota DPD.¹⁶

3. Perspektif Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah adalah suatu bidang ilmu dalam hukum Islam yang mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan. Penekanan utamanya adalah pada prinsip-prinsip etika dan moral yang seharusnya diikuti saat membuat keputusan politik.¹⁷ Ketika membahas pengawasan materi kampanye dalam pemilu, fiqh siyasah memberikan norma-norma yang dapat dipakai untuk mengevaluasi keabsahan serta keadilan praktik kampanye yang dilakukan oleh calon pemilu. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam fiqh siyasah sangat menekankan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap langkah yang diambil oleh individu atau organisasi yang terlibat dalam kegiatan politik.¹⁸ Para pemimpin harus bisa menyampaikan visi, misi, dan program kerja yang ada dengan terbuka dan jujur.¹⁹ Oleh karena itu, pengawasan terhadap materi kampanye tidak saja dilihat dari sudut pandang hukum yang ada, melainkan juga harus memperhatikan nilai-nilai moral dan etika yang terdapat dalam fiqh siyasah.

¹⁶ Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 Pasal(16) ayat (1).

¹⁷ Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Siyasah: Hukum Islam dalam Politik dan Pemerintahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010.

¹⁸ Nasution, Harun. "Prinsip-prinsip Fiqh Siyasah dalam Pengambilan Keputusan Politik." *Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (2021): 45-60.

¹⁹ Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023, yang mengatur tentang pengawasan materi kampanye .

Dengan cara ini, analisis ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Bawaslu, sebagai lembaga yang mengawasi pilkada, dapat menerapkan prinsip-prinsip dari fiqh siyasah dalam pengawasan materi kampanye, sehingga mampu menciptakan suasana pilkada yang lebih adil dan bermartabat di Kabupaten Tulungagung.